



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 888 /Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal Lahir Bengkulu, 26 Juli 1993 (29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan buruh harian lepas. Bertempat tinggal Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, Tempat tanggal Lahir Bengkulu 10 Mei 1992 (30 Tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat, Kediaman di Kota Bengkulu. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 888/Pdt.G/2022/PA.BN, tanggal 11 Oktober 2022, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 07 Maret 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 000/010/III/2021 tanggal 01 September 2022;
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

Hal 1 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Ratu Agung, Kota sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak:
 - 1) Anak, lahir di Bengkulu, tanggal 24 November 2021, umur 11 bulan;Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian sejak bulan April 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Pemohon dan Termohon bertengkar hanya karena masalah-masalah sepele;
 - Pada saat terjadi pertengkaran, Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah;
6. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena pada saat itu Termohon bertanya kepada Pemohon perihal mengapa Pemohon tidak pamit kepada orang tua Termohon untuk pergi ke acara pesta teman Pemohon, kemudian Pemohon menjawab bahwa Pemohon sudah memberi kabar kepada Termohon melalui pesan whatsapp, akan tetapi Termohon merasa kalau Pemohon tidak sopan jika tidak memberi kabar secara langsung. Akibat hal itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saat ini sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil, dan saat ini Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;

Hal 2 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Roj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir menghadap di sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Dr. Novran Harissa, S.H., M.Hum., C.M** (mediator bersertifikat non hakim), berdasarkan laporan mediator mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa meskipun perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil merukunkan para pihak, Majelis Hakim tetap secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan pandangan dan saran agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan **jawaban secara lisan** dan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

Hal 3 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa termohon pada intinya membenarkan posita angka 1, posita angka 2, posita angka 3 dan poin angka 4 adalah benar dan diakui ;
2. Bahwa poin nomor 5 harmonis 1 bulan benar dan sejak April 2021 mulai terjadi pertengkaran benar, akan tetapi karena saat Termohon hamil 7 bulan Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan sakit karena covid dan tidak pernah mengusir Pemohon ;
3. Bahwa posita angka 6 Termohon tidak tahu Pemohon mau pergi ke acara temannya dan tidak benar Termohon merasa Pemohon tidak sopan memberitahu melalui whatsapp yang sebenarnya Termohon mengatakan kepada Pemohon, Termohon hamil 8 bulan mau lahiran pakaiannya bagaimana jawaban Pemohon pamit mau nginap dirumah orang tua sejak itu tidak pulang lagi.
4. Bahwa poin 7 benar sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Pemohon;
5. Bahwa poin 8 tanggapan Termohon tentang keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan keberatan ;
6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon bila perceraian tidak dapat dihindari, maka Termohon menuntut hak selaku istri yang diceraikan sebagai berikut;

Dalam Rekonpensi

1. Nafkah madhiah selama 12 bulan x Rp 900.000,00,- = Rp 10.800.000,00,-
2. Nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 900.000,00,- x 3 bulan sejumlah Rp 2.700.000,00,-
3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 5 gram
4. Hak asuh anak bernama ANAK yang masih dibawah umur mohon ditetapkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya
5. Nafkah 1 orang anak sejumlah Rp 1.000.000,00,-

Berdasarkan hal tersebut diatas Termohon/Pemohon rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugat balik Termohon.
- Menghukum pemohon untuk membayar semua poin poin gugatan saya diatas.

Hal 4 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Yang Terhormat dan Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan baliknya Pemohon telah menyampaikan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon/Termohon rekonvensi tetap dengan permohonan Pemohon ;

Dalam rekonvensi

Bahwa terhadap tuntutan Pemohon rekonvensi, maka Termohon rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan dari nilai nominal tuntutan Pemohon, Termohon rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai buruh harian hanya mampu dengan nilai nominal sebagai berikut;

1. Nafkah madhiyah yang dituntut selama 12 bulan sebesar Rp 10.800.000,00,- Termohon rekonvensi sanggup Rp 500.000,00 x 12 bulan Rp 6.000.000,-
 2. Nafkah 3 bulan iddah besaran tuntutan Rp 2.700.000,00,-, Termohon rekonvensi hanya sanggup Rp 1.500.000,00,-selama 3 bulan ;
 3. Mut'ah yang dituntut berupa cincin emas 5 gram 24 karat, Termohon hanya mampu berupa cincin emas seberat 2 gram.
 4. Hak asuh anak bernama ANAK binti Andika Syafrullah tidak keberatan diasuh oleh Termohon sebagai ibu kandungnya dengan tidak menutup akses terhadap anak jika orang ayahnya mau mencurahkan kasih sayang;
 5. Nafkah anak bernama ANAK yang dituntut sejumlah Rp 1.000.000,00,- Termohon rekonvensi hanya mampu sejumlah Rp 500.000,00,-
- Berdasarkan hal tersebut Termohon rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam rekonvensi

1. Menetapkan nafkah madhiyah Rp 6.000.000,00,-
2. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan Rp 1.500.000,00,-
3. Menetapkan untuk membayar Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram.

Hal 5 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hak asuh orang anak berada dalam hadhonah Pemohon rekonsensi.
5. Menetapkan Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK sejumlah Rp 500.000,00,- setiap bulan sampai anak dewasa.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap **Reflik** Pemohon, pada tahapannya Termohon telah pula menyampaikan **Duplik** dalam Konvensi dan khususnya Reflik dalam rekonsensi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Pemohon rekonsensi sepakat dan menyetujui dengan nilai nominal kesanggupan Termohon rekonsensi ;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan Pemohon

Dalam Rekonsensi :

- Menerima dan mengabulkan tuntutan Pemohon rekonsensi/termohon konvensi untuk seluruhnya;
 1. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah madhiyah selama 12 bulan kepada Pemohon rekonsensi sejumlah Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah) ;
 2. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar nafkah iddah 3 bulan sejumlah Rp 1.500.000,00,-
 3. Menghukum Termohon rekonsensi untuk membayar mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram emas 24 karat ;
 4. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK yang masih dibawah umur kepada Pemohon rekonsensi selaku ibu kandungnya;
 5. Menghukum Termohon rekonsensi/pemohon konvensi untuk membayar nafka anak bernama ANAK sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Atau jika yang terhormat dan yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

Hal 6 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0000/010/III/2021 tanggal 07 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P. dan diparaf;

B. Bukti saksi.

1. **Saksi satu**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Pemohon** dan kenal Termohon bernama **Termohon**, saksi kenal karena saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 07 maret 2021, saat menikah berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran, yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui persis sejak sudah acara pesta tetangga, namun sudah saksi damaikan;
 - Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran terjadi bulan Oktober 2021 disebabkan Pemohon pergi ke acara pesta teman Pemohon tetapi tidak pamit menurut persinya Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;

Hal 7 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;
- 2. **Saksi dua**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Pemohon** dan kenal Termohon bernama **Termohon**, saksi kenal karena saksi sebagai teman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 07 maret 2021, saat menikah berstatus jejak dan perawan;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran, yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui persis sejak sudah acara pesta tetangga, namun sudah saksi damaikan;
 - Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran terjadi bulan Oktober 2021 disebabkan Pemohon pergi ke acara pesta teman Pemohon tetapi tidak pamit menurut persinya Termohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun ;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pedalil-dalil Permohonan Pemohon telah menghadir 1 orang saksi dan atas pertanyaan Ketua majelis hakim saksi mengaku bernama ;

Hal 8 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi satu, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama **Termohon**, dan kenal Pemohon **Pemohon**, saksi kenal karena saksi sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 07 Maret 2021, saat menikah berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa setelah saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal bersama di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
- Bahwa dari perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran, yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahui persis, yang saksi tahu Pemohon pergi dari rumah dan tidak pulang lagi;
- Bahwa setelah saksi sejak seteah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran apa penyebab pastinya saksi tidak mengetahuinya saksi pernah melihat Termohon dan pemohon bertengkar, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun ;
- Bahwa setelah saksi sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa termohonhanya dapat menghadirkan 1 orang saksi dan terhadap keterangan saksi Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Pemohon dan Termohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan Termohon tetap jawaban dan gugatannya;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada lagi yang perlu disampaikan dan menyatakan cukup dan mohon putusan ;

Hal 9 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang tak terpisahkan dengan putusan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, dan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai melalui proses mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha semaksimal mmungkin, agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tagganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator yang bernama **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M** dan Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasi yang menyatakan, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon selanjutnyandiserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketika bertengkaran Termohon mengusir Pemohon dari kediaman bersama (rumah orang tua Termohon). akibat dari persisihan dan perselisihan tersebut antara Pemohon

Hal 10 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun hingga perkara ini disidangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, hal-hal yang diakui oleh Termohon adalah tentang pernikahannya, masalah tempat tinggal bersama setelah menikah, telah diberi keturunan, dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar. Hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab perselisihan, bukan karena Termohon menisir tetapi saat Termohon hamil 8 bulan Termohon bilang kepada Pemohon Termohon mau lahiran tapi pakaian anak belum siap jawab Pemohon terserah besoknya Pemohon pamit mau menginap di rumah orang tua sejak itu Pemohon tidak pulang lagi.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.) Kutipan Akta nikah, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan akta autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami istri terikat dengan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) jika dihubungkan dengan dalil Pemohon pada posita angka 1 sampai 3 tentang perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal setelah menikah, tentang telah dikaruniai anak, dan rukun 5 tahun, dalil-dalil dalam posita tersebut diakui oleh Termohon sesuai Pasal 311 RBg, bahwa pengakuan di depan persidangan mempunyai nilai bukti sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat posita angka 1 sampai 3 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tidak rukunnya Pemohon dan Termohon telah terbukti dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan **alasan dan pemicu yang berbeda**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap dalam perkara ini, sedangkan terhadap dalil yang dibantah mengenai penyebab pertengkaran, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meletakkan beban pembuktian pada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, dan kepada Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan dan diperiksa satu

Hal 11 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dengan mengangkat sumpah dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi masing-masing bernama **saksi satu dan saksi dua**, kedua saksi tersebut sehat, dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta saksi adalah orang dekat Pemohon, bahwa keduanya mengetahui peristiwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran. akibat dari pertengkaran Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya hingga perkara ini disidang sudah berpisah sampai sekarang kurang lebih sudah 1 tahun lamanya. Hal mana keterangan tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa termohon untuk memperkuat bantahannya dipersidangan telah menghadirkan 1 orang saksi, satu saksi bukanlah saksi Unustestis Nullustestis satu saksi bukanlah saksi, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada intinya rumah tangga Termohon dan pemohon sejak sebulan seteah menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun penyebab pastinya saksi tidak mengetahuinya namun pernah melihat sendiri Termohon dan Pemohon bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon dan keterangan saksi Termohon adalah fakta hukum terutama mengenai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon. Hal mana didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti surat dan diperkuat dengan keterangan saksi- saksi Pemohon dan termohon dimuka persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Maret 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 bulan kemudian sejak April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sejak sebulan setelah menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon mengusir Pemohon untuk pergi dari rumah ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah 1 tahun sampai perkara ini diajukan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai secara hukum dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak April 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sebulan setelah menikah selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon mengusir Pemohon dari rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama hal tersebut merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta petanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginan masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan

Hal 13 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi. hal tersebut menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak lagi dapat menegakkan hukum Allah dan tidak lagi memberikan kenyamanan, ketenangan jiwa, tidak ada lagi i'tikad baik menyatukan kehendak untuk meraih azas manfa'at dan kebahagiaan dalam berumah tangga, serta ikatan batin perkawinan telah rapuh dan terurai sehingga sudah sangat sulit untuk disatukan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal bersama selama 10 bulan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu kembali dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Pemohon dan Termohon karena sudah sangat darurat, maka menghindari kemudharatan itu lebih

Hal 14 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diutamakan dari mengambil sedikit manfa'at sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik sedikit kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi renggang yang mendalam, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan permohonan perceraian Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: **“Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) sampai dengan (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Hal 15 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat (3) dan Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat **mengikrarkan talaknya** di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Pemohon sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi **Pemohon dalam Rekonvensi**, dan semula Pemohon menjadi **Termohon dalam Rekonvensi**, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi mempunyai hubungan erat dalam rekonvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon rekonvensi telah mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban yang dilengkapi dengan dupliknya dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 57 dan 158 R.Bg oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan- tuntutan Pemohon rekonvensi yaitu nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, hadhonah, nafkah anak, akan tetapi telah ada kesepakatan terhadap kesanggupan Termohon rekonvensi tentang nilai nominal yang harus dibayar oleh Termohon rekonvensi, oleh karena itu majelis hakim akan menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan ketentuan hukum dan kepatutan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : huruf (a). memberikan mut,ah yang layak kepada bekas isterinya, huruf (b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama iddah, huruf (c). melunasi mahar dan huruf (d), memberikan biaya pemeliharaan anak yang belum mencapai umur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa Rasulullah dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Muslim bersabda:

Hal 16 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. (رواه مسلم)

Artinya: Dan mereka berhak mendapatkan belanja dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf (HR. Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan jo Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Pemohon mengenai nafkah iddah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pemohon telah *tamkin* dan *taslim* serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Pemohon sebagai istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Termohon sebagai suaminya dan keduanya telah dikaruniai 1 orang anak dan Pemohon telah mendampingi Termohon sejak tahun 2021 sampai dengan bulan April 2021, bahwa benar yang pergi dari rumah adalah Termohon rekonsensi/Pemohon Konvensi karena telah terjadi pertengkaran dengan demikian Majelis Hakim memandang Pemohon sebagai istri telah bertindak *tamkin* dan *taslim*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon terbukti telah *tamkin, taslim* serta tidak berperilaku *nusyuz*, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon berhak nafkah iddah dari Termohon ;

Tentang Nafkah Madhiyah;

Menimbang, bahwa Termohon rekonsensi menuntut nafkah madhiyah selama 12 bulan dengan nilai nominal yang disekapati berdasarkan kesanggupan Termohon rekonsensi dengan jumlah Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan memperhatikan penghasilan Termohon rekonsensi serta kesepakatan Pemohon rekonsensi dan Termohon rekonsensi dalam persidangan majelis hakim menetapkan nafkah madhiyah yang harus dibayar Termohon rekonsensi kepada Pengugat rekonsensi sejumlah Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Tentang Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Pemohon telah terbukti telah *tamkin, taslim* dan tidak berperilaku *nusyuz* maka sesuai

Hal 17 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat Pemohon berhak mendapat nafkah iddah dari Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon rekonsensi dengan Termohon rekonsensi tentang nominal nafkah iddah, maka Majelis hakim menetapkan dengan pertimbangan berdasarkan kelayakan, kepatutan, dan kesepakatan, maka Majelis hakim menetapkan besaran nafkah iddah selama 3 bulan yang harus dibayar Termohon rekonsensi kepada Pemohon rekonsensi sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah .

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah atau sebagai bentuk penghormatan dan kenang-kenangan yang dituntut Pemohon rekonsensi dan telah disepakati nilai nominal yang harus diberikan Termohon rekonsensi kepada Pemohon rekonsensi berupa cincin emas 2 gram emas murni;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Islam telah memberikan ketegasan kepada para suami yang menceraikan isterinya Allah mewajibkan agar diberi mut'ah, sesuai dengan firman Allah surat al-baqarah ayat 2 berbunyi sebagai berikut ;

ومتعو هن على المسع قدره وعلى المقتر قدره متا عا بلمعروف حقا على المتقين

Artinya ; “ Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan Termohon rekonsensi dan telah disepakati nilai nominalnya, maka majelis hakim menetapkan besaran mut'ah yang harus diyarakan oleh Termohon rekonsensi kepada Pemohon rekonsensi berupa cincin emas seberat 2 gram emas murni ;

Hak asuh anak (hadhonah)

Menimbang, bahwa Pemohon rekonsensi dalam gugatan baliknya meminta hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon rekonsensi sebagai ibu kandungnya mengingat 3 orang anak Pemohon rekonsensi dan Termohon rekonsensi yang masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu kandungnya, maka terhadap tuntutan tersebut Termohon rekonsensi menyatakan tidak keberatan anak bernama

Hal 18 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). Anakke satu, umur 5 tahun (2) Anak kedua berada dalam hadhonah Pemohon rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MARI No. 110K/AG/2007 tanggal 13 nopember 2007 (buku Yurisprudensi MARI tahun 200 halaman 207, pertimbangan utama dalam masalah hadhonah (hak asuh anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normative paling berhak atau yang paling berkewajiban, sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikhis;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat hadhanah haruslah amanah, dan jauh dari perbuatan tidak terpuji, jika ketentuan ini tidak terpenuhi, maka tidak ada hak hadhonah baginya sesuai dengan ketentuan doktrin para ulama' yang terdapat dalam Kitab Bajuri Jus II halaman 198 yang berbunyi :

العفة والامانة (العفة الكسف عما لا يحل ولا يحمد والامانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya: “ Dan diantara syarat hadhanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khianat), maka tidak ada hak hadhanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu adalah meninggalkan sholat).

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kemaslahatan anak dingatkan kepada siapapun hak asuh anak diberikan, maka tidak diperbolehkan pihak lain untuk membatasi hak ibu atau ayahnya yang akan bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk penetapan hak asuh anak telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (3) jo. Pasal 149 huruf (d) ketentuan Pasal 156 huruf (d), dan huruf (e) KHI, maka oleh karenanya hak asuh anak sudah sepatutnya untuk ditetapkan kepada Pemohon rekonsvansi sebagai ibu kandungnya;

Tentang nafkah 1 orang anak:

Hal 19 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon tentang nafkah anak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang berbunyi “ ***Bila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;***

Menimbang, bahwa jawaban dan rekonvensi Termohon rekonvensi meminta hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, mengingat hak hadonah 1 orang anak berada dalam asuhan Pemohon, maka Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah 1 orang anak masing-masing perbulan sejumlah Rp 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) perbulan, dan kesanggupan Termohon rekonvensi sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ,maka Majelis hakim menetapkan berdasarkan kepatutan besaran nafkah 1 orang anak yang harus dibayar Termohon rekonvensi kepada Pemohon mengingat Termohon rekonvensi bekerja sebagai buruh harian yang penghasilan tidak tetap sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak dewasa berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Pemohon dapat dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Termohon Rekonvensi;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi ;

Hal 20 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi sesa'at sebelum ikrar talak diucapkan berupa;
 - 2.1. Nafkah Madhiyah Rp 500.000,00,- x 12 bulan Rp 6.000.000,00,-
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa cincin emas 2 gram emas murni ;
3. Menetapkan 1 orang anak bernama ANAK, umur 1 tahun berada dalam hadhonah Pemohon rekonvensi sebagai ibu kandungnya.
4. Menghukum Termohon rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun sejumlah Rp 500.000,- perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sampai anak dewasa umur 21 tahun atau telah menikah

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 Masehi oleh kami **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, **H. Hambali, S.H., M.H** dan **Djurna'aini, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Delvi Puryanti, S.H.I., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hambali, S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Djurna'aini, S.H

Hal 21 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Delvi Puryanti S.H.I., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00,-
2. Biaya proses.....	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	Rp	185.000,00,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00,-
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00,-
6. Materai.....	<u>Rp</u>	<u>10.000,00,-</u>

Jumlah ... Rp 330.000,00,-

Hal 22 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 23 dari 22 hal Put No 888/Pdt.G/2022/PA.BN